

**KASUS PEMBUNUHAN ISTRI DI NTT AKIBAT PERSOALAN SEPELE*****WIFE MURDER CASE IN NTT DUE TO A TRIVIAL ISSUE*****Efraim Elu¹, Hudi Yusuf²**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com**Article Info**

Article history :

Received : 07-08-2025

Revised : 08-08-2025

Accepted : 10-08-2025

Published : 12-08-2025

Abstract

Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that continues to be prevalent in various regions of Indonesia, including East Nusa Tenggara (NTT). This study examines in-depth the case of a wife's murder by her husband over a domestic issue perceived as trivial. The aim of the study was to understand the background, motives, and sociocultural factors that triggered this fatal act of violence. A descriptive qualitative approach was used with a case study technique. Data were collected through analysis of mass media reports, legal documents, and related literature. The results indicate that the perpetrator's actions were influenced by a combination of psychological factors, entrenched patriarchal norms, economic pressure, and lack of access to legal and psychosocial support services. This incident illustrates the weakness of the women's protection system and the crucial role of the state and society in preventing and addressing domestic violence. This study recommends the need for an interdisciplinary approach, strengthened regulations, and increased public awareness to create a safe and just family environment.

Keywords: Wife Murder, Trivial Issue**Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini mengkaji secara mendalam kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya akibat persoalan rumah tangga yang dianggap sepele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang, motif, dan faktor-faktor sosial budaya yang memicu terjadinya tindak kekerasan fatal tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis berita media massa, dokumen hukum, serta studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, norma patriarki yang mengakar, tekanan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap layanan bantuan hukum dan psikososial. Peristiwa ini menggambarkan lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan, serta pentingnya peran negara dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan interdisipliner, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan adil.

Kata Kunci: Pembunuhan Istri, Persoalan Sepele**PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berakar pada ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT terus terjadi dan bahkan meningkat di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu contoh tragis adalah kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipicu oleh persoalan rumah tangga yang tergolong sepele. Kasus ini



menunjukkan bahwa kekerasan domestik bukan hanya soal fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat sering kali masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan pihak luar, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus ini secara lebih mendalam guna memahami akar masalah, pola kekerasan, serta konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan istri dalam rumah tangga di NTT akibat persoalan sepele?
2. Bagaimana peran nilai-nilai budaya dan struktur sosial dalam mendorong atau membiarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana respons hukum dan sosial terhadap kasus KDRT fatal seperti ini?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan istri.
2. Untuk menganalisis pengaruh norma budaya, patriarki, dan ketimpangan gender dalam kasus KDRT di NTT.
3. Untuk mengevaluasi respons masyarakat dan aparat hukum terhadap kasus kekerasan fatal dalam rumah tangga.
4. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan preventif dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis berita media massa, dokumen hukum, serta studi literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kdrt

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada berbagai bentuk tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah, yang dapat berupa fisik, mental, seksual, serta penelantaran secara ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai semua tindakan terhadap individu, khususnya wanita, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga.

Secara umum, setiap anggota keluarga bisa mengalami KDRT, namun perempuan dan anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korbannya. Kekerasan ini tidak



hanya memengaruhi korban secara langsung tetapi juga dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

Penyebab Umum Kdrt

Berdasarkan sejumlah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan sumber akademis lainnya, penyebab terjadinya KDRT bersifat rumit dan memiliki banyak dimensi. Beberapa penyebab umum tersebut antara lain:

1. Faktor psikologis, seperti ketidakstabilan emosi, tingkat stres yang tinggi, atau masalah kesehatan mental pada pelaku.
2. Faktor ekonomi, seperti tekanan keuangan, pengangguran, atau perbedaan pendapatan yang signifikan antara suami dan istri.
3. Budaya patriarki, di mana pria merasa lebih unggul dan memiliki dominasi atas wanita di rumah.
4. Pendidikan dan lingkungan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan serta norma-norma kekerasan yang diterima dalam masyarakat.
5. Penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, yang dapat memicu tindakan agresif dan hilangnya kontrol diri.
6. Minimnya komunikasi yang sehat dalam keluarga, sehingga konflik kecil dapat berkembang menjadi kekerasan.

Landasan Hukum Terkait Kdrt

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum utama untuk menangani kasus-kasus KDRT. Undang-undang ini mencakup:

1. Definisi serta berbagai bentuk KDRT (fisik, mental, seksual, dan ekonomi)
2. Perlindungan bagi korban, termasuk hak untuk mengadukan dan mendapatkan perlindungan hukum

Sanksi pidana bagi pelaku KDRT

1. Peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, serta masyarakat dalam mencegah dan menangani KDRT
2. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan kepada pelaku, terutama jika tindakan mereka mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Jerat Hukum terhadap Pelaku KDRT yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang lebih berat, baik berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

➤ Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT disebutkan:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Pasal ini berlaku apabila pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Karena kasus ini melibatkan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban, maka jelas termasuk dalam ruang lingkup UU PKDRT.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain UU PKDRT, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP, terutama jika tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai tindak pidana umum, seperti pembunuhan. Beberapa pasal yang relevan, antara lain:

➤ Pasal 338 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

➤ Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana):

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

(Pasal ini berlaku jika terbukti ada unsur perencanaan)

Pasal 351 ayat (3) KUHP:

"Jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dihukum penjara paling lama tujuh tahun."

3. Penegakan dan Pertimbangan Hukum

Dalam proses hukum, penyidik dan jaksa akan mempertimbangkan:

- Apakah ada unsur kesengajaan atau perencanaan
- Alat bukti, seperti hasil visum, keterangan saksi, dan pengakuan pelaku
- Rekam jejak perilaku kekerasan sebelumnya dalam rumah tangga

Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijatuhi hukuman berat, baik berdasarkan UU PKDRT maupun KUHP, tergantung bagaimana hakim menilai fakta-fakta persidangan.

Pembahasan

1. Kronologi Kasus Kdrt

Kasus pembunuhan sadis dilakukan seorang petani terhadap istrinya di satu dusun di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir Juni 2024.

Gabriel Manek, 60 tahun dengan sebilah parang membunuh dan memutilasi bagian tubuh istrinya, Lusiana Bubu, 57 tahun. Peristiwa keji itu dia lakukan di halaman rumah



mereka di Dusun Baik Beis RT 002 RW 001 Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka pada 30 Juni 2024 sekitar jam 15.30 WITA.

Perilaku biadab Gabriel dipicu kemarahan pada istrinya yang terlambat menyediakan makan siang untuk dirinya. Sejak pagi mereka berdua bekerja di kebun. Kemudian, tersangka meminta istrinya untuk memasak sehingga saat selesai membersihkan kebun, dia dapat menyantap makan siang.

Apolres Malaka, AKBP Rudy J Ledoh membenarkan kejadian ini. Ia menuturkan pada Minggu pagi sekitar pukul 06.00 wita, pelaku bersama korban pergi ke kebun di Oeana, Dusun Baikbes, Desa Tunmat.

Pasangan suami istri ini membersihkan kebun dan mencabut rumput ilalang. Mereka pun melihat ternak ayam peliharaan yang ada di dalam pekarangan kebun.

Sekitar pukul 12.00 wita, pelaku menyuruh korban memasak jagung untuk makan siang. Namun korban enggan memasak dan diam-diam memilih pulang ke rumah.

Usai membersihkan rumput, pelaku pembunuhan ke pondok kebun dan tidak mendapati korban. Pelaku yang dalam keadaan lapar tampak marah dan mengikuti korban ke rumah.

Tiba di rumah, pelaku langsung menanyakan makan siang pada korban. Namun korban langsung lari ke arah depan rumah. Pelaku pun mengikuti korban dan langsung menebaskan parang ke bagian kepala.

"Pelaku juga mengayunkan parang ke arah dagu hingga korban jatuh. Korban langsung meninggal karena terkena bacokan parang," ujarnya.

Mendapat informasi dari warga, anggota Polres Malaka langsung ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengamankan tersangka dan barang bukti berupa sebuah parang.

Menurut informasi dari Kepolisian Resor Malaka, kasus pembunuhan sadis ini dalam tahap penyidikan. Polisi tidak bersedia menjawab pertanyaan tentang pasal yang dijeratkan kepada tersangka Gabriel Manek.

"Sekarang sudah tahap penyidikan, menunggu P21 (berkas dinyatakan lengkap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan-Red)," ujar Henry, Humas Polres Malaka melalui pesan Whatsapp pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Sebelumnya, Kapolres Malaka, AKBP Rudy J Ledoh mengatakan kasus tersangka Gabriel telah dikirimkan ke kejaksaan.

Karena Kantor Kejaksaan belum didirikan di Kabupaten Malaka. maka semua berkas kasus pidana dikirimkan ke Kejaksaan di Atambua, Kabupaten Belu.

"Kejaksaan tidak ada di Malaka. Hanya ada di Atambua," kata Henry.

Gabriel Manek, tersangka pembunuh istrinya yang memutilasi tubuh korban ditahan di Mapolres Malaka untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke tahanan Kejaksaan Atambua.

2. Analisis Penyebab Tindakan Pelaku

Pada 30 Juni 2024 pukul 15.30 WITA, Gabriel Manek membunuh istrinya, Lusiana Bubu (57), dengan sebilah parang di halaman rumah mereka di Desa Tunmat, Kecamatan Io



Kufeu, Kabupaten Malaka. Penyebab langsungnya adalah kekesalan karena istrinya terlambat menyiapkan makan siang untuk pelaku, yang baru pulang dari kebun. Setelah membunuh, pelaku melakukan mutilasi terhadap korban.

a. Pemicu Emosional – Frustrasi dan Kemarahan

Pelaku terpicu oleh emosi spontan karena ketidaksiapan makan siang dari istrinya-suatu tindakan kecil yang akhirnya memicu ledakan kemarahan yang ekstrem. Dalam kasus ini, hal sepele menjadi bom emosional yang berakhir tragis.

b. Kontrol Emosi yang Sangat Rendah

Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan mengendalikan agresinya. Ketidakmampuan mengelola frustrasi hingga berujung kekerasan fatal sering terjadi pada pelaku KDRT yang tidak memiliki kontrol emosional terhadap konflik domestik.

c. Dehumanisasi Korban

Setelah pelaku melakukan pembunuhan, tindakan mutilasi mencerminkan proses dehumanisasi - pelaku tidak lagi melihat istrinya sebagai manusia, melainkan objek yang bisa dihilangkan atau disingkirkan. Hal ini umum terjadi dalam kasus mutilasi kriminal berat.

d. Hindari Tanggung Jawab

Pelaku melakukan mutilasi untuk menyembunyikan bukti, yang menunjukkan usaha menghindari tanggung jawab hukum. Degradasi moral seperti ini lazim terjadi pada pelaku yang tak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya secara legal.

e. Faktor Sosio-Kultural dan Pelabelan Gender

Dalam struktur sosial tradisional tertentu, ekspektasi tentang kepatuhan istri terhadap tugas domestik dapat memicu konflik jika harapan itu tak terpenuhi. Perbedaan status dan norma gender bisa menciptakan ketegangan yang memuncak sebagai kekerasan.

f. Pengaruh Lingkungan dan Imitasi Kekerasan

Meski tidak ada indikasi pelaku meniru kasus lain secara langsung, maraknya kasus mutilasi yang dipublikasikan media berpotensi menormalisasi tindakan ekstrem di masyarakat. Individu yang mudah terprovokasi atau punya kecenderungan agresif mungkin terdorong melakukan tindakan serupa meski motifnya berbeda.

3. Peran Nilai-Nilai Budaya Dan Struktur Sosial Dalam Kdrt

a. Patriarki dan dominasi laki-laki: Dalam banyak budaya lokal (termasuk di beberapa wilayah NTT), laki-laki masih dipandang sebagai kepala keluarga yang berhak "mengatur" istri, bahkan dengan kekerasan.

b. Normalisasi kekerasan: Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai "urusan pribadi" atau "didikan" yang tidak perlu campur tangan luar.

c. Tekanan sosial terhadap perempuan: Perempuan sering diharapkan untuk "tahan banting", sabar, dan tidak melawan, karena takut malu atau dikucilkan keluarga/masyarakat.



- d. Kurangnya akses informasi dan pendidikan: Rendahnya literasi hukum dan kesetaraan gender membuat korban sulit melapor atau mencari bantuan.

4. Respons Hukum Dan Sosial Terhadap Kdrt Fatal

Respons Hukum:

- a. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- b. Pelaku dapat dihukum penjara hingga 15 tahun jika KDRT menyebabkan kematian (Pasal 44 ayat 3).
- c. Proses hukum tergantung pada pelaporan dan kesigapan aparat. Di wilayah terpencil, sering terjadi keterlambatan atau hambatan penegakan.

Respons Sosial:

- a. Masih lemah di banyak komunitas, karena stigma dan budaya patriarki.
- b. Namun, ada peningkatan kesadaran melalui LSM, media, dan program pemerintah.
- c. Dukungan terhadap korban masih terbatas, terutama di daerah terpencil, baik secara psikologis maupun hukum.

KESIMPULAN

Sebagai mahasiswa yang belajar dan memahami isu sosial secara kritis, kami melihat bahwa kasus KDRT fatal di NTT bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari masalah sistemik yang kompleks. Kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik masih dianggap wajar karena kuatnya budaya patriarki, lemahnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, dan minimnya intervensi negara di wilayah-wilayah terpencil.

Meski Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penghapusan KDRT, implementasinya di lapangan masih sangat lemah. Aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan bahkan lingkungan sosial sering kali gagal menjadi pelindung korban. Akibatnya, perempuan tetap menjadi korban berulang tanpa ruang untuk bersuara atau mendapat keadilan. Kasus Gabriel Manek yang membunuh istrinya karena masalah sepele mencerminkan gagalnya pendidikan nilai, empati, dan kesadaran hukum di masyarakat.

Saran

1. Revolusi Kultural dan Edukasi Gender sejak Dini

Negara dan institusi pendidikan harus lebih serius mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dan anti-kekerasan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai agen perubahan juga harus aktif menyuarakan dan mengedukasi masyarakat soal pentingnya relasi sehat dalam rumah tangga.

2. Penguatan Peran Kampus sebagai Ruang Advokasi Sosial

Kampus perlu menjadi pusat advokasi hukum dan sosial dengan membentuk klinik bantuan hukum, unit layanan psikologi, serta kelompok diskusi yang fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender. Ini juga menjadi ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa hukum, psikologi, dan ilmu sosial lainnya.



3. Desakan Terhadap Negara untuk Hadir di Pelosok

Mahasiswa perlu mendesak negara agar kehadirannya tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga hingga ke daerah-daerah yang terpinggirkan seperti Malaka, NTT. Layanan perlindungan korban, aparat hukum yang responsif, serta rumah aman harus dipastikan tersedia secara merata.

4. Mengajak Kaum Muda Terlibat Aktif

Perubahan sosial harus dimulai dari generasi muda. Kampanye digital, konten edukatif, hingga kegiatan pengabdian masyarakat bertema anti-KDRT harus diperluas oleh mahasiswa lintas program studi. Ini menjadi bentuk konkret dari kepedulian dan solidaritas terhadap korban kekerasan domestik.

Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut menjadi penonton pasif dari kasus-kasus KDRT yang mengoyak kemanusiaan. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bergerak dari kampus ke masyarakat, dari teori ke aksi. Keadilan bagi korban KDRT adalah tanggung jawab kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. (2006). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KatongNTT.com. (2024, Juli 5). Kasus Petani Bunuh dan Mutilasi Istri di Malaka Nyaris Tak Terdengar, Apa Kabarnya? Retrieved from <https://katongntt.com>
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>
- Liputan6.com. (2024, Juli 3). Marah Tak Disiapkan Makan Siang, Pria di NTT Tega Bunuh Istrinya. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/5633483>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 95.
- Subagyo, E. (2018). Sosiologi Hukum: Perspektif Teori dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- UN Women. (2021). Measuring the Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications>